

Benahi Pengelolaan Piutang

LKPP 2019 menyajikan nilai piutang sebesar Rp358,47 triliun atau sebesar 3,42 persen dari nilai aset pemerintah pusat sebesar Rp10.467,53 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan mengenai pengelolaan piutang dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Permasalahan mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI).

Sebagai informasi, LKPP 2019 menyajikan nilai piutang sebesar Rp358,47 triliun atau sebesar 3,42 persen dari nilai aset pemerintah pusat sebesar Rp10.467,53 triliun. Nilai piutang ini terdiri dari piutang Perpajakan sebesar Rp94,69 triliun dan piutang non-perpajakan sebesar Rp263,77 triliun.

Piutang non-perpajakan antara lain berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang dari pemberian pinjaman, piutang dari kegiatan Badan Layanan Umum (BLU), piutang tagihan penjualan angsuran (TPA), piutang dari tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) dan piutang jangka panjang Lainnya.

Pengelolaan piutang pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) maupun kementerian/ lembaga. Piutang yang dikelola Kementerian Keuangan selaku BUN antara lain piutang dari pemberian pinjaman, piutang PNBP dari kegiatan hulu migas, piutang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan piutang jangka panjang lainnya dari

piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Sedangkan piutang yang dikelola kementerian/ lembaga antara lain piutang perpajakan, piutang PNBP, piutang dari kegiatan BLU, piutang TPA, dan piutang TP/TGR.

Piutang LKKL

Terkait dengan pengelolaan piutang perpajakan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BPK menemukan permasalahan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dimana DJP belum menerbitkan STP atas kekurangan sektor pokok pajak sebesar Rp12,64 triliun dan keterlambatan penyeteroran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 triliun.

Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak (WP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp15,33 triliun. Permasalahan lainnya terkait pengelolaan piutang perpajakan di DJP adalah masih ditemukannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan secara manual tanpa melalui sistem informasi di DJP dan terlambat dimasukkan ke dalam sistem informasi. Permasalahan ini tentunya berdampak pada kelengkapan dan keakuratan penyajian nilai piutang Perpajakan karena STP dan SKP merupakan dokumen sumber yang digunakan DJP sebagai dasar pencatatan dan penagihan piutang pajak.

Terkait dengan permasalahan Piutang Perpajakan yang dikelola DJP ini, BPK mendorong DJP membuat sis-

tem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak. Sehingga, data yang disajikan dalam laporan keuangan angkanya benar-benar valid dan *reliable*. Selain itu, BPK juga mendorong DJP untuk melakukan *sharing* data dengan Mahkamah Agung terkait putusan-putusan maupun upaya hukum wajib pajak, untuk mengetahui apakah upaya hukum wajib pajak telah memiliki putusan *inkracht* atau belum dan apa saja keputusannya.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan piutang non-perpajakan, BPK menemukan permasalahan pengelolaan piutang pada 17 kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp1,78 triliun. Permasalahan itu antara lain terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1,66 triliun berupa piutang macet berlarut-larut yang berpotensi tidak dapat ditagih. Kemudian pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp85,83 miliar berupa pencatatan piutang yang tidak didukung dokumen sumber serta penyisihan piutang tidak sesuai ketentuan serta pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp26,35 miliar berupa piutang bukan pajak yang proses penagihannya telah dialihkan pada KPKNL Jakarta V dan tidak disajikan dalam Neraca.

Permasalahan pengelolaan piutang juga ditemukan pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp10,56 miliar berupa saldo piutang yang tidak memiliki rincian, saldo piutang yang



andrea.priyandito/epa.com

tidak dapat diyakini kewajarannya, dan piutang berpotensi tidak tertagih.

Atas permasalahan ini, BPK mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan piutang yang dikelola K/L.

Piutang dari Pemberian Pinjaman

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK juga menemukan permasalahan dalam pengelolaan piutang oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. BPK menemukan adanya penghapusan piutang pemberian pinjaman yang kewenangan penetapan penghapusannya seharusnya berada di Presiden, namun dalam pelaksanaannya hanya didasarkan pada surat dari Menteri Sekretaris Negara. Hal itu terjadi atas penghapusan mutlak piutang kepada tiga pemerintah daerah dengan kategori macet dengan nilai total piutang sebesar Rp84,04 milyar.

Selain itu, penghapusan bersyarat piutang tujuh pemerintah daerah dan satu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nilai total piutang sebesar Rp306,35 miliar. Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan agar menyempurnakan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.

Piutang Lapindo

Permasalahan lain yang ditemukan adalah piutang pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo namun belum

dilunasi oleh Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya. Piutang ini timbul dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc serta PT Minarak Lapindo Jaya di tahun 2015 mengenai "Pembelian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007". Nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah Rp781,68 miliar dan terealisasi sebesar Rp773,38 miliar.

Sesuai perjanjian, pengembalian pinjaman akan dibayarkan secara prorata setiap tahunnya dan berakhir tanggal 10 Juli 2019. Selama masa perjanjian, Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya hanya pernah satu kali melakukan pengembalian sebesar Rp5 miliar di tahun 2018. Sehingga per 31 Desember 2019 masih terdapat piutang yang belum dilunasi Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp1,91 triliun, baik berupa pokok pinjaman, bunga, dan denda.

Piutang Eks BLBI

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah penyelesaian piutang eks BLBI yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sangat rendah. Piutang eks BLBI per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp91,72 triliun. Jumlah itu terdiri atas aset kredit Eks BPPN sebesar Rp72,67 triliun, aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8,98 triliun dan piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10,07 triliun.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjelaskan bahwa rendahnya penyelesaian Piutang Eks BLBI dikarenakan hubungan hukum antara debitur dengan barang jaminan tidak dilengkapi dokumen pengikatan, barang jaminan bermasalah hukum dan daya laku rendah, piutang tidak didukung barang jaminan, jumlah utang dipermasalahkan oleh debitur/obligor, kualitas debitur rendah dan lemahnya daya tagih aset kredit hanya bersumber dari catatan SAPB (Sistem Aplikasi Pengganti Bisnis).

Lebih lanjut, terdapat aset kredit eks BDL pada dua bank, yaitu Bank Dagang Bali dan Bank Global Internasional yang belum diserahkan kepada PUPN. Terkait dengan aset kredit eks BPPN, pemerintah mengoptimalkan penyelesaian melalui Jampdatun Kejaksaan Agung dengan mempertimbangkan jaminan yang disebutkan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Namun, tidak ditindaklanjuti sebagai penyerahan jaminan kebendaan sehingga PUPN tidak bisa melakukan proses pengurusan sita datar dan lelang.

Selain itu, BPK juga menemukan pengelolaan jaminan aset eks kredit BPPN atas Jaminan PKPS yang belum dikuasai oleh DJKN sebanyak 12 obligor senilai Rp9,61 triliun dan belum secara sempurna dikuasai DJKN sebanyak 2 obligor senilai 7,41 triliun serta dokumen kepemilikan agunan atas piutang eks BDL tidak dikuasai sebesar Rp139,35 miliar.

Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas aset properti eks BPPN, aset eks kelolaan PT PPA (Persero) dan aset eks BDL untuk selanjutnya pemerintah menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan tahun anggaran 2020. ●

Sumber: Auditorat Keuangan Negara II